

ADMINISTRATIF – HAK KEUANGAN

2025

PERWAL NOMOR 1 BD 2025/NO. 1, 24 HLM

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam upaya mewujudkan penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenangnya, perlu didukung dengan pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2001; UU No. Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 1980; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 70 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; Perpres No. 82 Tahun 2018; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 6 Tahun 2024; Pergubjabar No. 189 Tahun 2021; Perda Kota Tsm No. 2 Tahun 2017.
  - Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD; tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; dan belanja penunjang kegiatan DPRD.

- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 8 Januari 2025.